

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan orde lama dan orde baru berlanjut hingga era reformasi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun kebahasa Indonesia “Korupsi”. Di Malaysia dipakai kata *resuah* yang diambil dari bahasa Arab *risywah* (suap) yang secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya (Ruslan Renggong, 2017).

Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena itu perlu dihadapi dan ditangani dengan cara yang luar biasa (*extra judicial action*) perlakuan dan penanganan hukumnya juga harus dengan tindakan yang tegas dan berani dari para aparaturnya penegak hukumnya. Selama ini korupsi lebih banyak dilakukan oleh pejabat atau Lembaga pemerintahan, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut Hak Asasi, Ideologi Negara, Perekonomian, moral Bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk di tanggulangi.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dari aparat penegak hukum. Apabila hanya mendasarkan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 dan 4 pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka yang dapat bertindak sebagai penyidik dan penyelidikan adalah Pejabat Kepolisian Negara Indonesia.

Konsep Negara hukum di Indonesia secara normatif di rumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya (UUD 1945), yakni pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintah Negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum.

Tindak Pidana Korupsi dewasa ini memiliki modus operandi yang semakin beragam, banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat. Hal ini juga menjadi fokus utama aparat penegak hukum, khususnya bagi kepolisian dan kepada aparat penegak hukum lainnya. Proses penanganan perkara pidana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) meliputi Penyelidikan dan Penyidikan.

Penyelidikan dan Penyidikan adalah tahapan dalam system peradilan pidana Indonesia yang menjadi kewenangan dari kepolisian, berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Mencari dan menemukan berarti penyidik berupaya atas *inisiatif sendiri* untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan telah dibuat terang terdapat proses pembuktian (Marwan Mas, 2014).

KUHAP tidak mengatur bagaimana cara penilaian atas bukti yang didapatkan oleh penyidik dan bagaimana caranya mengambil kesimpulan atas bukti tersebut dan standar apa saja yang digunakan dalam hal menarik kesimpulan tersebut. Walau demikian, berdasarkan apa yang diterangkan tersebut diatas, maka dalam tahap penyidikanpun sesungguhnya telah terjadi kegiatan pembuktian sebagaimana terbukti dalam hal penyidik menetapkan status tersangka pada seseorang karna perbuatan yang dilakukannya. Standar bukti yang ada dalam ketentuan pasal 183 KUHAP dapat menjadi pegangan penyidik atau penyelidik dalam bekerja mencari alat-alat bukti dan menilainya.

Penangkapan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mengurangi kemerdekaan seseorang maka penangkapan terhadap seseorang harus mengangkat tinggi Hak Asasi Manusia dan Hukum. Hak Asasi Manusia menjadi dasar setiap orang untuk melakukan perlakuan dan tindakan yang wajar walupun seseorang telah melakukan perbuatan tindakan pidana harus dilakukan sebagai pribadi yang tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan dengan adanya perundang undangan atau peraturan tersebut diharapkan hak hak tersangka akan terlindungi dari sisi lain petugas tidak melampaui batas kewenangannya karena adanya pertanggung jawaban penyidik POLRI bila melakukan kekeliruan dalam penangkapan sehingga terciptalah masyarakat aman tentram dan damai dalam kewenangan POLRI dan Penegak Hukum lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengayomi, membimbing dan melindungi serta melayani masyarakat dan menegakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat dapat hidup tentram aman dan sejahtera. Selain itu POLRI juga mempunyai tugas memberantas dan mencegah kejahatan.

Undang-Undang No 13 Tahun 1961 pasal 3 menetapkan bahwa Kepolisian Negara Indonesia merupakan Angkatan Bersenjata Rakyat Indonesia kemudian Undang-Undang 20 Tahun 1982 telah ditetapkan bahwa Angkatan Bersenjata Rakyat Indonesia terdiri dari TNI, AD, TNI-AL, TNI-AU dan POLRI. Oleh karena itu kewenangan penyidik sebagai alat penegak hukum diperlukan kesadaran dan kesabaran yang cukup tinggi dan juga kemampuan yang luar biasa yang dibedakan dengan prajurit lainnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera

adil dan makmur yang merata materiil dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks, perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus korupsi berdasarkan data data tersebut bahwa penyidik atau kewenangan POLRI dan masyarakat mempunyai peranan dan fungsi penting dalam memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Mekanisme pembangunan dan lemahnya prosedur administrasi termasuk sistem pengawasan dibidang keuangan dan pelayanan publik Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang nya kejahatan dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung sementara sebagian kecil masyarakat lah akan diterjang kemiskinan dan keterbatasan pada umumnya. Hal-hal yang jarang disadari oleh pelaku pelaku korupsi, Tindak Pidana Korupsi

merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama bahkan korupsi dapat disebut dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi Undang-Undang 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut.

Mengapa dimensi politik tidak berfungsi hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak egaliter sebagai contoh perlakuan hukum yang tidak sama pada masyarakat biasa dengan pejabat yang melakukan korupsi. Sistem penegakan hukum dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini sebagai contoh adanya lembaga pengampuan bagi konglomerat yang melakukan korupsi hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintah untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia Internasional.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan tidak terkecuali di Indonesia, berbicara tentang komponen sistem peradilan pidana yang pertama yaitu Penegak Hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik yaitu pejabat Negara Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang mempunyai wewenang khusus yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang untuk kepentingan penyidik, penyelidik, penyidik pembantu yang berhak melakukan penangkapan. Mengingat penyidik maka hubungannya sangat erat

dengan penangkapan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Kendala pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain masih adanya kekuatan-kekuatan yang tidak reformis dan cenderung bermental KKN, merosotnya citra aparatur penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuaskan, dalam hal penyidik yang dilakukan oleh kepolisian atau POLRI masih banyak kendala kendala untuk mencaari dan menemukan pelaku Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (Marwan Mas, 2014).

Penyidikan adalah tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Mampu menjangkau tersangka yang kebanyakan bukan tersangka yang sesungguhnya, tetapi seharusnya atsasan bertanggung jawab. Dalam perkara kasus korupsi ini dilakukan penelitian mendalam tentang peran masing-masing.

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi setelah refomasi merupakan kewenangan Institut POLRI yang diatur oleh Undang-Undang dan diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional dengan merugikan kondisi keuangan Negara, namun juga melanggar hak hak sosial

dan ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya (Ruslan Renggong, 2017).

Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait Tindak Pidana Korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara khusus langkah langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum terutama dalam tingkat POLRI dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat Kepolisian merupakan jawaban tepat dalam menyikapi maraknya perilaku Korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi membawa dampak positif yang meluas bagi rakyat, bangsa dan negara. Karena korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.

Korupsi juga memberikan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan yang dapat melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan penegakan supremasi hukum.

Korupsi hanya sebagai fenomena hukum belaka, cenderung menyederhanakan kompleksitas korupsi, apalagi yang melanda pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Sejarah panjang korupsi di Indonesia, terutama sejak

diberlakukannya sistem pemerintahan modern yang di dalamnya mulai mengena adanya pembagian kekuasaan dan kepemilikan.

Proses pembagian kekuasaan dan kepemilikan ini berimplikasi pada batas-batas fasilitas yang sudah diatur sedemikian rupa terkait dengan pengelolaan kewenangan. Transisi sistem kekuasaan yang demikian ternyata tidak mampu mengubah sistem kebudayaan yang selama ini melembaga. Birokrasi modern tidak serta merta menggeser sistem kebudayaan yang berakar dalam tradisi. Birokrasi modern yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik yang anti pemberantasan korupsi, justru memiliki kecenderungan kuat untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Santoso, Listiyono & Meyrasyawati, 2015).

Perbuatan korupsi satu Negara dengan negara lain dari identitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu Negara, tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak hanya bagi perekonomian nasional melainkan juga bagi kehidupan Bernegara.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas antara lain masalah moral sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial ekonomi, masalah strukturekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah tindak pidana korupsi maksudnya adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat.

Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau Pejabat Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban

atau memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Tindakan Korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi yang disebut koruptor, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi, tentang penyebab seseorang melakukan korupsi ada dua hal yang jelas yaitu dorongan dari teman teman, adanya kesempatan, kurangnya kontrol dan lain sebagainya.

Pada umumnya penyebab korupsi terjadi di Indonesia salah satunya adalah latar belakang kebudayaan dan kultur indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar benar telah terjadi.

Tindak Pidana Korupsi yang menjadi ancaman Negara Indonesia dimana Penegakan Hukumnya yang menjadi acuan Negara Indonesia dalam memberantas pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dimana dalam tingkat Kepolisian dalam melakukan penyidikan sebagai salah satu penegak hukum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data tersebut ternyata ada masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah Tindak Pidana Korupsi dalam Penegakannya dalam

tingkat Kepolisian yaitu Penyidik dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dituangkan dalam judul **“KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI” (STUDI PADA POLRESTA BARELANG).**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti oleh penulis. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Maraknya Tindak Pidana Korupsi sehingga menjadikan Indonesia sebagai Negara yang tingkat Tindak Pidana Korupsinya yang cukup tinggi.
- b. Konsep Penyidikan yang dilakukan Penyidik POLRI terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di tingkat Kepolisian.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini yaitu kewenangan penyidik POLRI dalam melaksanakan dan mengungkapkan upaya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam. Batasan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih intensif dan karya tulisti dakmenyimpang dari judul dan pembahasan yang telah ditetapkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kewenangan Penyidik POLRI terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik POLRI dalam melaksanakan penyidikan dalam tindak pidana korupsi ?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik POLRI terhadap pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik POLRI dalam melaksanakan penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.

1.5. Manfaat Penelitian

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung, dan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kepolisian Resort Kota Barelang dan bagi pembaca.